

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Islam sebagai agama yang bersifat universal tidak hanya berisi ajaran yang berhubungan antara manusia dengan Sang Pencipta (Ibadah). Namun, Islam juga mengatur bagaimana seharusnya hubungan antara manusia dengan manusia lainnya atau disebut juga dengan *muamalah*. Manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, bertugas menghidupkan serta memakmurkan bumi dengan cara saling berinteraksi antar umat manusia. Salah satu bentuk interaksi tersebut ialah berinteraksi melalui kegiatan ekonomi. Contoh kegiatan ekonomi dalam kehidupan umat muslim ialah penerapan zakat di kalangan masyarakat muslim.

Fenomena yang saat ini sangat menonjol di dunia perekonomian modern adalah keterlibatan langsung sumber daya manusia dalam sektor produksi semakin menurun tetapi sebaliknya keterlibatan dalam sektor jasa semakin besar. Oleh karena itu, gaji, upah, insentif, dan bonus menjadi variabel penting dalam pendapatan manusia modern dan sering sekali bernilai kumulatif yang jauh melampaui nisab beberapa aset wajib zakat lainnya yang tercantum dalam nash-nash hadits, seperti hasil pertanian dan perkebunan. Tak heran jika kemudian zakat profesi menjadi kajian yang menarik bagi para ulama dan pakar saat ini. (Mufraini, 2008:78).

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT sebagai bentuk syukur manusia atas rezeki yang diberikan olehNya. Bagi orang muslim, pelunasan zakat semata-mata sebagai cermin kualitas imannya kepada Allah SWT. Dalam islam, zakat diwajibkan sama halnya seperti ibadah sholat dan ibadah wajib lainnya. Islam memandang bahwa harta kekayaan adalah mutlak milik Allah SWT, sedangkan manusia dalam hal ini hanya sebatas pengurus dan pemanfaatnya saja. Harta ialah amanah yang harus dipertanggung jawabkan setiap penggunaannya di akhirat kelak. Dengan demikian, setiap muslim yang harta kekayaannya telah mencapai nishab dan haul berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat maal (Muhammad, 2002 : 2).

Masyarakat dewasa ini, memiliki sektor ekonomi yang semakin kompleks dan menuntut masyarakat untuk bekerja keras agar mampu bertahan hidup. Kondisi yang seperti ini melahirkan berbagai macam profesi seperti Bankir, broker, konsultan, notaris, komisaris, dokter, eksportir, importir, dan berbagai profesi lainnya. Profesi-profesi yang seperti itu mampu menghasilkan kekayaan yang cukup besar. Alasan inilah yang menjadikan dasar ulama Indonesia dalam menetapkan wajibnya zakat profesi (Aflah, 2009:105).

Banyak masyarakat yang semakin kaya dengan pekerjaan atau profesi yang di gelutinya, dan banyak juga terdapat masyarakat yang taraf hidupnya masih belum tercukupi. Dewasa ini, tingkat kemiskinan di Indonesia semakin meningkat tidak hanya di desa-desa terpencil, namun di

kota besar juga kerap terlihat efek penurunan ekonomi dimana-mana. Begitu juga halnya dengan Daerah Istimewa Yogyakarta hingga kini masih berselimut dengan kemiskinan serta kebodohan. Hal tersebut dapat disebabkan karena tatanan keadilan sosial yang lemah sehingga perlu dibentuk suatu aturan yang dapat mengatasi permasalahan tersebut.

Dari berbagai kajian ilmiah maupun agama diketahui bahwa zakat, infaq dan shadaqah diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia khususnya Kota Yogyakarta memiliki potensi zakat, infaq dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada (lazismu.pdmjogja).

Oleh karena itu, keberadaan lembaga zakat di tengah-tengah masyarakat di harapkan mampu untuk menjadi penengah dan mengurangi jarak kesenjangan antar sesama masyarakat, salah satunya ialah dengan mengelola dan melaksanakan zakat profesi secara maksimal.

Zakat profesi memang belum berkembang pesat sebagaimana jenis zakat lain. Hal ini dikarenakan belum tersosialisasinya zakat profesi tersebut dengan baik kepada masyarakat luas. Untuk mengatasi hal tersebut, dukungan berbagai pihak untuk mendorong sosialisasi zakat

mutlak diperlukan. Sehingga dengan tersosialisasinya zakat dengan baik maka perkembangan zakat profesi berjalan dengan pesat. (*Aflah*:120)

Jika zakat profesi berkembang dengan pesat, maka hal tersebut dapat digunakan untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan secara efektif dan maksimal. Tujuan diwajibkannya zakat atas muslim adalah untuk membantu sesama muslim yang membutuhkan. Selain itu, meningkatnya pembayaran zakat profesi juga dapat mempererat tali silaturahmi antar muslim.

Untuk menjadi penengah dan pemersatu antara kesenjangan yang terjadi dalam masyarakat dewasa ini ialah, masyarakat dan pemerintah bahu membahu memikirkan solusinya, salah satu diantaranya ialah dengan hadirnya lembaga zakat di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang kehadirannya tersebut di arahkan untuk mampu menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga taraf hidup kehidupan masyarakat yang bersosial dapat di tingkatkan menjadi lebih baik. Selain untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, juga untuk untuk mencapai efisiensinya.

Oleh karena itu, Muhammadiyah sebagai salah satu Organisasi Islam terbesar di Indonesia mendirikan Lembaga Zakat untuk menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi. Lembaga tersebut berada ditengah masyarakat di Indonesia, disebut dengan LazisMu.

Lazismu adalah lembaga zakat tingkat nasional yang fokus terhadap pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya ([lazismu.org](http://lazismu.org)).

Dengan spirit kreatifitas dan inovasi, LAZISMU senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang sedang berkembang.

Dalam operasional programnya, LAZISMU didukung oleh Jaringan Multi lini, sebuah jaringan konsolidasi lembaga zakat yang tersebar di seluruh propinsi (berbasis kabupaten/kota) yang menjadikan program-program pendayagunaan LAZISMU mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara cepat, terfokus dan tepat sasaran.

Lazismu Yogyakarta yang dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan kehidupan sosial ekonomi umat yang berkualitas sebagai benteng atas problem kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan pada masyarakat bawah melalui berbagai program yang dikembangkan Muhammadiyah ([lazismu.pdmjogja.org](http://lazismu.pdmjogja.org)), sangat tepat untuk membantu persoalan dewasa ini.

Pada 3 – 6 Rabiul Akhir 1421 H bertepatan dengan tanggal 5 – 8 Juli 2000 M lalu, bertempat di Pondok Gede Jakarta Timur dan dihadiri

oleh anggota Tarjih Pusat di Jakarta, telah dilaksanakannya Munas ke XXV Tarjih Muhammadiyah, yang di dalamnya membahas persoalan-persoalan tentang zakat profesi, dari hasil Munas tersebut disimpulkan bahwa :

1. Zakat Profesi hukumnya wajib.
2. Nisab Zakat Profesi setara dengan 85 gram emas 24 karat
3. Kadar Zakat Profesi sebesar 2,5 %

Dalam Suara Muhammadiyah No. 16/TH. Ke-93/63-31 Agustus 2008 halaman 38 menjelaskan bahwa zakat profesi ialah zakat yang dikeluarkan setelah dikurangi dengan biaya kebutuhan hidup sehari-hari, seperti untuk kebutuhan sandang, papan, pangan, biaya pendidikan, biaya kesehatan, membayar hutang dan lain sebagainya. Apabila dalam jangka satu tahun telah mencapai nishabnya atau mencapai jumlah uang seharga 85 gram emas murni (24 karat) atau lebih, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya karena hikmah ditentukannya nishab, yaitu bahwa zakat merupakan kewajiban yang dibebankan atas orang kaya untuk bantuan kepada orang miskin dan untuk ikut berpartisipasi bagi kesejahteraan Islam dan kaum muslimin.

Oleh karena itu, mengingat tujuan mulia tersebut dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah yang notabene organisasi Muhammadiyah itu sendiri lahir di kota Yogyakarta, dan diperkuat dengan adanya Munas dari Tarjih

Muhammadiyah, dalam hal ini perlu diketahui bagaimana dan sejauh mana pengelolaan zakat profesi di Yogyakarta ini jika di tinjau dari Munas XXV Tarjih Muhammadiyah.

Dari pemaparan tersebut, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian mendalam mengenai salah satu lembaga zakat di Indonesia, khususnya daerah Yogyakarta dalam melaksanakan dan mengelola zakat yang tertuang dalam judul **“Pengelolaan Zakat Profesi di LazisMu Wilayah Yogyakarta (Tinjauan Putusan Tarjih Muhammadiyah)”**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka pokok permasalahan yang hendak di kaji dalam studi ini ialah pengelolaan zakat profesi di Lembaga Amil Zakat Infaq Sadaqah Muhammadiyah (LazisMu) di wilayah Yogyakarta berdasarkan Putusan Tarjih Muhammadiyah.

Agar permasalahan tersebut dapat di pahami secara lebih jelas dan mudah, maka perlu di rumuskan kembali dalam bentuk pertanyaan dasar sebagai berikut :

1. Bagaimana penghimpunan zakat profesi di Lembaga Amil Zakat Infaq Sadaqah Muhammadiyah (LazisMu) di Yogyakarta jika ditinjau dari Putusan Tarjih Muhammadiyah ?

2. Ke mana saja arah penyaluran zakat profesi dari seseorang yang memiliki penghasilan, upah dan atau segala bentuk pendapatan dari hasil kerja profesi yang dilaksanakan oleh LazisMu ?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dari penelitian yang teruraikan dalam rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan bagaimana penghimpunan zakat profesi di Lembaga Amil Zakat Infaq Sadaqah Muhammadiyah (LazisMu) di wilayah Yogyakarta jika di tinjau dari Putusan Tarjih Muhammadiyah.
2. Untuk menjelaskan bagaimana tata cara penyaluran zakat profesi dari seseorang yang memiliki penghasilan, upah dan atau segala bentuk pendapatan dari hasil kerja profesi.

### **D. FOKUS PENELITIAN**

Mengingat luasnya pembahasan mengenai zakat profesi serta bagaimana penghimpunan dan pengelolaannya, maka penelitian ini hanya fokus pada pengelolaan zakat profesi di LazisMu Wilayah Yogyakarta.

### **E. KEGUNAAN PENELITIAN**

Dengan penelitian ini, kami mengharapkan dapat memberikan banyak manfaat, terutama secara akademis maupun praktis serta masyarakat luas.

1. Dari segi teoritis pada perspektif akademis, penelitian ini bermanfaat untuk:
  - a. Bagi peneliti : Sebagai pengembangan dan pelatihan diri dalam penyampaian serta penerapan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh.
  - b. Bagi Akademisi : Sebagai bahan Informasi atau rujukan bagi berbagai kalangan yang hendak melakukan penelitian selanjutnya atau untuk mengetahui secara mendalam bagaimana tentang proses pengumpulan dan pengelolaan zakat profesi, termasuk bagaimana cara menghitung zakat profesi serta siapa saja yang berhak memberi dan menerima zakat tersebut.
2. Dalam hal kepentingan praktis, penelitian ini di harapkan mampu memberi manfaat bagi :
  - a. Lembaga Pengelolaan Zakat : Penelitian ini di harapkan mampu memberi sumbangsih pemikiran bagi perkembangan dan kemajuan Lembaga pengelolaan zakat di Indonesia terutama mengenai zakat profesi.
  - b. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberi sumbangan pemikiran dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.
  - c. Bagi masyarakat luas, penelitian ini diharapkan mampu memberi pemahaman bagi masyarakat bahwasanya pentingnya mengeluarkan zakat, terutama bagi yang memiliki penghasilan yang banyak yang diperoleh dari dari profesi-profesi yang digeluti.